



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 150/ORT.07/72/2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK,
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan perilaku, peningkatan kualitas dan dedikasi kinerja, serta penanaman jiwa korps dan kode etik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tentang Kode Etik Internal Penyelenggara Pemilu dalam Berperilaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 150/ORT.07/72/2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN

PELANGGARAN KODE ETIK, KODE

PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA

INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI

TENGAH

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK,

KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DAN KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Selain penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah juga bertugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Demi menjaga integritas penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, dalam melaksanakan tugasnya agar Pemilihan Umum dan Pemilihan dapat terselenggara dengan sukses, dengan mengutamakan prinsip jujur dan adil, perlu adanya suatu pedoman yang mengatur bagaimana Penyelenggara Pemilihan Umum dapat berperilaku.

Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, telah diatur mengenai Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas

untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan juga mengatur mekanisme penanganan pelanggarannya. Pengawasan dan pembinaan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang, yang bertujuan untuk menjaga integritas penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan.

Tanggung jawab penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk memberikan pedoman dan standar baku bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, perlu adanya suatu pedoman dalam melakukan penanganan pelanggaran tersebut, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. Sedangkan tujuan disusunya pedoman ini agar terdapat standar penanganan dugaan pelanggaran yang terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme yang terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, tercapai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini mencakup mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang meliputi:

1. pengawasan internal;
2. penerimaan laporan dan/atau pengaduan; dan
3. verifikasi, klarifikasi dan sanksi;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.

6. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan.
9. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
10. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
11. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
12. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
13. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
14. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

15. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
16. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) adalah sistem untuk memproses pengaduan dan/atau pemberian informasi yang disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
17. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
18. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
20. PNS Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGAWASAN INTERNAL

A. Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Anggota KPU Kabupaten/Kota

Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas.

B. Korps dan Kode Etik PNS

PNS Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Etik PNS.

1. Prinsip Dan Nilai-Nilai Dasar

- a) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
- c) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps PNS Republik Indonesia.
- e) Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

2. Nilai-Nilai Dasar

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c) Semangat nasionalisme;
- d) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan;
- f) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g) Tidak diskriminatif;
- h) Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i) Semangat jiwa korps.

3. Pembinaan Jiwa Korps PNS

Pembinaan jiwa korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- a) Pembinaan Jiwa korps PNS bertujuan untuk :
 - 1) Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS;
 - 2) Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat; dan
 - 3) Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Ruang lingkup pembinaan jiwa korps PNS mencakup :
 - 1) Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas PNS;
 - 2) Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan PNS;

- 3) Peningkatan kerja sama antara PNS untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps PNS;
- 4) Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan PNS sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

4. Kode Etik PNS

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps PNS dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, penyelenggaraan Pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

a) Etika Dalam Bernegara

- 1) Setiap PNS wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Setiap PNS wajib mengangkat harkat dan martabat Bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan.
- 3) Setiap PNS wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Setiap PNS wajib menaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

- 5) Setiap PNS wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - 6) Setiap PNS wajib tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.
 - 7) Setiap PNS wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.
- b) Etika Dalam Berorganisasi
- 1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Setiap PNS wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - 3) Setiap PNS wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - 4) Setiap PNS wajib menjalin kerja sama dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - 5) Setiap PNS wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
 - 6) Setiap PNS wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
 - 7) Setiap PNS wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- c) Etika Dalam Bermasyarakat
- 1) Setiap PNS wajib mewujudkan pola hidup sederhana.
 - 2) Setiap PNS wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih.
 - 3) Setiap PNS wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - 4) Setiap PNS wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

5) Setiap PNS wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d) Etika Terhadap Diri Sendiri

- 1) Setiap PNS wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- 2) Setiap PNS wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- 3) Setiap PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- 4) Setiap PNS wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- 5) Setiap PNS wajib memiliki daya juang yang tinggi.
- 6) Setiap PNS wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
- 7) Setiap PNS wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
- 8) Setiap PNS wajib berpenampilan rapi dan sopan.

e) Etika Terhadap Sesama PNS

- 1) Setiap PNS wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- 2) Setiap PNS wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS.
- 3) Setiap PNS wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- 4) Setiap PNS wajib menghargai perbedaan pendapat.
- 5) Setiap PNS wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS.

- 6) Setiap PNS wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.
- 7) Setiap PNS wajib berhimpun dalam satu wadah Korps PNS Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

C. Pengawasan Internal Terhadap Anggota KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota. Pengawasan Internal tersebut dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas.

D. Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Anggota KPU Kabupaten/Kota

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.
2. Pengawasan Internal dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
3. Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dimuat dalam formulir Model PP-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan hasil Pengawasan Internal kepada Rapat Pleno.
5. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menangani dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengawasan internal dengan ketentuan :
 - a) KPU Provinsi Sulawesi Tengah menangani dugaan pelanggaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal;
 - b) melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak terkait dan/atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah;
 - c) membuat kesimpulan;
 - d) membuat keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - e) melaporkan keputusan Rapat Pleno kepada KPU.

E. Penanganan Pelanggaran Kode Etik PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah

1. Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina KePNSan.
2. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.
3. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral secara tertulis yang dinyatakan oleh Pejabat Pembina KePNSan.
4. Pejabat Pembina KePNSan dapat mendeklegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. Sanksi moral berupa :

a. Pernyataan secara tertutup

Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait, dengan Catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

b. Pernyataan secara terbuka

Pernyataan secara terbuka disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

6. Dalam Pemberian sanksi moral, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
7. Selain dikenakan sanksi moral, PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin PNS atau tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan disiplin PNS.

F. Tata Cara Penegakan Kode Etik PNS

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan oleh majelis kode etik.
2. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Apabila pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka majelis kode etik memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi moral

berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
6. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh majelis kode etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
7. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi moral.
8. PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

BAB III

PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN

- A. Penerimaan laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota

KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

- B. Mekanisme Laporan dan/atau Pengaduan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota

1. Laporan dan/atau pengaduan disertai dengan :

- a) identitas lengkap pengadu/pelapor paling sedikit memuat :

- 1) nama lengkap;
- 2) jabatan;
- 3) alamat kantor/alamat rumah; dan
- 4) nomor kontak atau telepon seluler.

- b) identitas teradu dan/terlapor paling sedikit memuat :

- 1) nama lengkap;
- 2) jabatan; dan
- 3) alamat kantor/alamat rumah.

- c) Uraian dugaan pelanggaran memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:

- 1) waktu perbuatan yang dilakukan;
- 2) tempat perbuatan dilakukan;
- 3) perbuatan yang dilakukan; dan

- 4) cara perbuatan yang dilakukan.
 - d) alat bukti berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti berupa :
 - 1) keterangan saksi;
 - 2) keterangan ahli;
 - 3) surat atau tulisan;
 - 4) petunjuk;
 - 5) keterangan para pihak; atau
 - 6) data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
 - e) Laporan dan/atau pengaduan diajukan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor.
2. Laporan dan/atau pengaduan dapat diajukan oleh :
- a) Penyelenggara Pemilu;
 - b) Peserta Pemilu;
 - c) pemantau Pemilu;
 - d) tim kampanye; dan/atau
 - e) masyarakat dan/atau pemilih.
3. Laporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara :
- a) Langsung yaitu Laporan dan/atau pengaduan yang langsung disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah; atau
 - b) tidak langsung yaitu dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.
4. Dalam hal laporan dan/atau pengaduan diajukan berdasarkan petunjuk awal, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud dapat berupa keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video, dan/atau rekaman suara.
 - b) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.
5. Laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh pelapor/pengadu dimuat dalam formulir Model PP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota

- 1. Penanganan pelanggaran Kode Etik anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- 2. Dalam hal KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, pengaduan dan/atau laporan diteruskan kepada DKPP.
- 3. KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan DKPP.

D. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*)

Dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas Anggota KPU Provinsi dan KPU

kabupaten/kota diberlakukan konsep Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) oleh KPU dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Whistleblowing System* dilakukan secara terpusat oleh KPU dengan membentuk Tim Kepatuhan Internal untuk Sistem Penanganan Pengaduan.
2. Laporan dan/atau pengaduan yang diterima oleh Tim Kepatuhan Internal terdiri atas :
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. laporan dan/atau pengaduan dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disampaikan melalui kotak aduan dan/atau PO BOX yang disediakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dapat disampaikan melalui website <https://sulteng.kpu.go.id>.
5. Ketentuan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas dengan konsep *Whistleblowing System* berlaku mutatis mutandis dengan penanganan pelanggaran Kode Perilaku oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV

VERIFIKASI, KLARIFIKASI DAN SANKSI

1. Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Pengawasan Internal dan Laporan dan/atau Pengaduan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota
 - a. KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - b. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
 - c. Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat :
 - 1) menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - 2) memanggil para pihak;
 - 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta pihak yang berkompeten.
 - d. KPU Provinsi Sulawesi Tengah membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi yang dimuat dalam formulir Model PP-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

e. Materi kesimpulan paling kurang memuat :

- 1) jenis dugaan pelanggaran;
- 2) peraturan/ketentuan yang dilanggar;
- 3) uraian proses verifikasi dan klarifikasi; dan
- 4) rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan.

f. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PP-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

g. Keputusan sebagaimana dimaksud dapat berupa :

- 1) dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti; dan
- 2) dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.

h. Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti, yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi.

2. Sanksi atas pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota

- a. Jenis sanksi yang diberikan kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota atas pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas meliputi :
 - 1) peringatan tertulis, untuk dilakukan pembinaan; atau
 - 2) pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.
- b. Dalam hal setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.
- c. Pemberhentian sementara anggota KPU kabupaten/kota diusulkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPU.
- d. Pengenaan sanksi atau rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB V

PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

